

BAB 3 PENUTUP

3.1 Simpulan.

Dalam perjalanannya, industri BPR telah berkembang secara pesat baik secara kelembagaan maupun kinerjanya. Dari pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal implementasi UU No. 15 tahun 2002 dan UU No. 25 tahun 2003, sebagian besar BPR sudah melaksanakan dengan baik, sebagaimana juga sudah sesuai dengan permintaan Bank Indonesia. Terkait dengan hal tersebut masih banyak kendala yang kerap dihadapi oleh BPR, baik yang bersifat internal maupun eksternal dan dari adanya hambatan-hambatan tersebut, bisa menimbulkan masalah yang cukup signifikan yang dapat mengancam BPR yaitu kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Masalah yang kerap kali dihadapi oleh BPR, terkait dengan implementasi UU TPPU, antara lain:
 - a. Masalah intern, yaitu:
 - 1) Kualitas sumber daya manusia yang terbatas;
 - 2) Kelemahan sistem dan prosedur;
 - 3) Kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian;
 - 4) Campur tangan pemilik;
 - 5) Penyalahgunaan wewenang oleh pengurus bank; dan
 - 6) Belum adanya kesadaran dari BPR untuk membuat peraturan tersendiri (di luar PBI) yang mengatur mengenai pencegahan tindak pidana pencucian uang dan terorisme.
 - b. Masalah ekstern, yaitu:
 - 1) Pengawasan oleh Bank Indonesia;
 - 2) Mayoritas BPR belum menerapkan teknologi sistem informasi yang memadai;
 - 3) Tingkat persaingan yang tinggi;

- 4) Infrastruktur yang belum memadai; dan
 - 5) Perlakuan ketentuan yang sama antara Bank Umum dan BPR.
2. Cara penanggulangan dalam mengatasi TPPU oleh BPR, yaitu dengan adanya berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, antara lain:
- a. Program Penyehatan Industri BPR;
 - b. Program Penyempurnaan Ketentuan dan Pengawasan BPR;
 - c. Program Peningkatan dalam Infrastruktur; dan
 - d. Program Penguatan Kapasitas;
 - e. Penyempurnaan pengaturan tentang kelembagaan BPR;
 - f. Program pengaturan tentang meningkatkan SDM khususnya untuk di luar pulau Jawa;
 - g. BI sebagai fasilitator, mendorong agar BPR membentuk lembaga APEX; dan
 - h. Dari segi laporan, sudah ada akuntansi keuangan khusus untuk BPR, di mana BI bekerja sama dengan IAI.

Dari berbagai kebijakan yang telah disebutkan di atas, penulis setuju bahwa selama ini belum ditemui tindak pidana pencucian uang di Bank Perkreditan Rakyat. Hal ini juga didasarkan atas hasil wawancara penulis dengan Bapak Kusnandar (Direktur BPR “ABC”) dan Bapak Heru Santoso (Deputi Direktur Bidang Pengawasan BPR pada Bank Indonesia) yang mengatakan bahwa selama ini mereka belum pernah menerima laporan mengenai adanya tindak pidana pencucian uang pada BPR.

3.2. Saran.

Berdasarkan simpulan di atas, dan dari pembahasan masalah pada bab sebelumnya, maka saran yang bisa penulis sampaikan berkenaan dengan hal tersebut, antara lain:

1. Untuk menciptakan industri BPR yang sehat dan *sustainable* dalam hal implementasi UU TPPU, diperlukan komitmen dari seluruh pelaku industri BPR dan para *stakeholders*, termasuk pemerintah, yaitu dengan

berbagai kebijakan yang secara konkrit dapat diterapkan di lapangan, yaitu antara lain:

- a. Peningkatan kompetensi SDM dengan adanya program pendidikan sertifikasi (*CERTIF*);
 - b. Peningkatan modal disetor;
 - c. Pembatasan kewenangan pengurus BPR dengan adanya ketentuan *Fit and Proper Test* yang jelas;
 - d. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengawas bank;
 - e. Mendorong BPR agar membentuk lembaga APEX;
 - f. Segera mengeluarkan PBI tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi BPR;
 - g. Senantiasa meningkatkan pengawasan terhadap berbagai kemungkinan terjadinya TPPU;
 - h. Sebagaimana berdasarkan keterangan dari Bapak Kusnandar (Direktur BPR “ABC”), bahwa BPR biasanya tidak mengeluarkan peraturan secara intern tetapi hanya berupa memo intern, terhadap hal ini, sebaiknya BPR juga mengeluarkan sebuah peraturan tersendiri yang tetap berpedoman pada PBI;
 - i. Sedangkan terhadap nasabah BPR, seiring dengan banyak berdirinya BPR-BPR baru di Indonesia, khususnya di pulau Jawa, maka pihak BPR sebaiknya senantiasa memberikan pengarahan dan pemahaman agar nasabah tidak secara asal menggunakan fasilitas di BPR manapun, tetapi justru dengan semakin gencarnya TPPU, nasabah diharapkan bisa lebih cerdas dalam menyikapi berbagai kemungkinan terjadinya TPPU.
2. Selama ini masih banyak penyelenggara pengiriman uang dan PVA Bukan Bank yang tidak berizin. Berdasarkan penjelasan dari Bapak Heru Santoso, sampai saat ini BI masih tetap berupaya mencari berbagai kemungkinan timbulnya TPPU, di mana salah satunya kemungkinan bisa bersumber dari transfer uang dari TKI yang bekerja di luar negeri. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah telah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Transfer Dana. Penulis menyarankan agar RUU tersebut secepatnya bisa diundangkan pada akhir tahun 2010.